



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Bacakan Putusan Sengketa Pilkada Deiyai

Jakarta, 12 Desember 2018 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Deiyai pada Rabu (12/12) pukul 09.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Sidang yang teregistrasi Nomor 72/PHP.BUP-XVI/2018 ini dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 (delapan) Hakim Konstitusi lainnya. Perkara ini diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Inarius Douw dan Anakletus Doo.

Dalam Sidang Pendahuluan (1/11), Pemohon menyampaikan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 (PSU Pilbup Kab. Deiyai 2018) yang tertuang dalam Keputusan KPU Kab. Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penghitungan Suara dari setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pilbup Kab. Deiyai sesuai dengan Putusan MK Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018.

Lebih lanjut, Pemohon menjabarkan bahwa dalam PSU tersebut terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan KPU Kab. Deiyai (Termohon) serta Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Pihak Terkait/Paslon Nomor Urut 1). Pelanggaran tersebut, di antaranya Termohon tidak independen dengan berpihak pada Paslon Nomor Urut 1; KPU Kab. Deiyai melakukan pemberhentian antar-waktu terhadap penyelenggara pemilihan di tingkat kampung; Termohon memanipulasi hasil kesepakatan masyarakat kampung Komauto, Distrik Kapiroya, yang memberikan suara sebanyak 1.208 suara kepada Pemohon, dan Termohon beserta Paslon Nomor Urut 1 dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi melakukan manipulasi hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang memberikan suara sebanyak 2.000 suara kepada Pemohon.

Menurut Pemohon, apabila tidak ada kecurangan, perolehan suara Pemohon akan menjadi 3.273 suara sebagaimana hasil kesepakatan masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, dan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yaitu Ateng Edowai dan Hengky Pigai (Paslon Nomor Urut 1) memperoleh 2.108 suara; Keni Ikamou dan Abraham Tekege (Paslon Nomor Urut 2) memperoleh 1 suara, Dance Takimai dan Robert Dawapa (Paslon Nomor Urut 3) memperoleh 1 suara, dan Pemohon memperoleh 3.273 suara. Seharusnya berdasarkan hasil tersebut, Pemohon ditetapkan sebagai pemenang Pilbup Deiyai Tahun 2018 dengan akumulasi perolehan suara sebanyak 17.346 ditambah 3.273 menjadi 20.619 suara.

Pada sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon dan Pihak Terkait (6/11), melalui Agustino R. Mayor selaku kuasa hukum memberikan jawaban bahwa Termohon selaku badan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah telah berupaya menindaklanjuti Putusan MK Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 untuk melaksanakan PSU pada 12 TPS yang dinyatakan dalam amar putusan perkara tersebut. Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya kecurangan pada 12 TPS yang dilakukan Termohon, Stefanus Budiman selaku kuasa hukum Termohon lainnya menyatakan PSU yang dilakukan pada 12 TPS berjalan dengan baik, aman, dan lancar serta telah disupervisi dan dijaga pihak keamanan dan TNI.

Dalam persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari Pemohon, Pihak Terkait dan Pihak Keamanan (13/11), hadir Kepala Suku Distrik Deiyai 1 Marius Ukago sebagai saksi. Menurut Marius Ukago, seluruh hasil perolehan suara para pasangan calon tersebut sudah berdasarkan kesepakatan tertulis masyarakat Deiyai. Setelah itu, hasil perolehan suara tersebut disampaikan ke KPU Kabupaten Deiyai, namun ditolak oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Deiyai.

Sementara Saksi KPU Kabupaten Deiyai, Othias Edowai, dalam keterangannya menyatakan bahwa penentuan suara dilakukan berdasarkan kesepakatan warga dan tidak ada keberatan dari para pihak terhadap hal tersebut. Saksi dari Pihak Keamanan dalam hal ini Dandim 1705/Paniai, Jimmy Sitinjak, dan Kapolres Paniai, Wahid Utomo, memaparkan adanya pelanggaran pada PSU dengan sistem noken di Distrik Kapiroya dan Distrik Tigi Barat. Hal tersebut dibuktikan dengan dokumen dan rekaman yang diajukan Paslon Inarius Douw dan Anakletus Doo. MK juga menemukan adanya inkonsistensi dalam surat kesepakatan noken mengenai jumlah suara yang diberikan pada masing-masing paslon. (ASF/NTA/SP).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id